

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN

2025

Kptkpuksb No 64 Tahun 2025, 3 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
BARAT NOMOR 64 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN
KEEMPAT TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No 6 tahun 2020; UU No 7 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025;

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 8 Desember 2025.
 - Lamp : 1 hlm